



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di lingkungan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (13), angka (21), angka (36) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser.
5. Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan yang diangkat melalui perjanjian atau perikatan kerja.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, ASN.
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit satuan kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat yang berwenang adalah PA/KPA.
20. Pelaksana Tugas yang selanjutnya di singkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka perjalanan dinas bagi pejabat negara, ASN, PTT, dan pihak ketiga.
22. Pelaksana SPD adalah individu/tim yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
24. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti yang sah atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
25. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
27. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
28. Paspor dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN, Pejabat daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
29. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspor Dinas.
30. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
31. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan ASN yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
32. Kementerian/Lembaga ada/atau Lembaga Non Departemen yang selanjutnya disingkat K/L/LND adalah institusi pemerintah Tempat Tujuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
33. Sekretaris Desa yang selanjutnya di singkat Sekdes adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa.
34. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

35. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.
  36. Uang Refresentasi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara/Daerah.
  - (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi perjalanan dinas baik didalam maupun diluar daerah dalam wilayah Republik Indonesia.
  - (3) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, PTT setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah Pejabat yang berwenang.
  - (4) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilaksanakan paling rendah oleh pejabat setingkat eselon IV, dalam hal :
    - a. Rapat koordinasi diluar daerah; dan
    - b. Konsultasi di Lingkungan PD dan unit pelaksana teknis dinas di luar daerah.
  - (5) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Struktural, PNS, CPNS, Kepala Desa, Sekretris Desa, Perangkat Desa, PTT yang melaksanakan perjalanan Dinas diberikan ST dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atau atas nama pejabat yang berwenang.
  - (6) Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat dikecualikan dengan mengikutsertakan pejabat pelaksana berdasarkan pertimbangan kebutuhan keahlian/kompetensi dengan kegiatan yang diikuti.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (16) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 16

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, calon pegawai negeri sipil, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua/Anggota

BPD dan PTT yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan biaya perjalanan dinas.

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport ;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi;
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (rapid tes antibody/rapid tes antigen/polymerase chain reaction test)* dapat dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*).
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (5) Biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dibayar secara Lumpsum.
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. pajak/retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan setempat.
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi transportasi darat/laut/udara, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap yang dibayarkan sesuai biaya riil, meliputi :
  - a. hotel; atau
  - b. tempat menginap lainnya.
- (9) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksana SPD diberikan biaya hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif sesuai standarisasi biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Ketentuan sebagaimana ayat (9) diberlakukan juga bagi perjalanan dalam Daerah yang dilaksanakan lebih satu hari.
  - (11) Ketentuan biaya hotel/penginapan sebesar 30% sebagaimana ayat (9) huruf a, dihitung berdasarkan persentase dari biaya hotel sesuai lampiran tentang standarisasi biaya perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser.
  - (12) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, hanya dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan.
  - (13) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), diberikan pada perjalanan dinas Dalam Negeri luar Daerah.
  - (14) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan, dapat diberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran dari uang persediaan yang dikelolanya, berdasarkan permintaan dari PPTK dengan persetujuan PA/KPA.
  - (15) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
  - (16) Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Daerah yang dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam, yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau diluar jam kerja, diberikan biaya transport sesuai Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser.
  - (17) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD/Anggota DPRD atau Kepala PD, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, yang didampingi Pejabat eselon IV, PNS/CPNS, Kepala Desa, Sekdes, perangkat desa, Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dan PTT dengan maksud dan tujuan yang sama, didasari pertimbangan efisensi/efektifitas, kemudahan dan kelancaran

koordinasi, dapat menginap pada hotel yang sama.

- (18) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (17) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan, dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.
  - (19) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat eselon II, III, IV, PNS/CPNS, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dan PTT dapat diberikan masing-masing satu kamar.
  - (20) Perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pejabat eselon III, IV, PNS/CPNS dan PTT dapat mengambil kamar hotel diatas tarif yang telah ditentukan dengan ketentuan satu kamar hotel untuk 2 (dua) orang, dan tidak melebihi tarif total penggabungan dua orang atau lebih pelaksana perjalanan dinas dalam satu kamar hotel.
  - (21) Dalam hal memilih tempat menginap pada perjalanan dinas luar provinsi, biaya penginapan hanya dibayarkan apabila :
    - a. hotel tempat menginap berlokasi di Kabupaten/Kota/Kecamatan Tempat Tujuan, atau bandar udara Tempat Tujuan;
    - b. hotel tempat menginap berlokasi pada Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang masih satu provinsi dengan Kabupaten/Kota/Kecamatan tempat tujuan; dan
    - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, jika disebabkan kondisi tertentu pada saat keberangkatan ke Tempat Tujuan, dapat menginap di Kota Balikpapan dan sekitarnya, atau Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
  - (22) Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, melakukan singgah di kota lain baik saat keberangkatan ke Tempat Tujuan maupun kembali ke Tempat Kedudukan, maka tiket PP dibayarkan berdasarkan harga tiket terendah, kecuali jika rute penerbangan merupakan transit, penggantian biaya tiket dibayarkan secara penuh.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, serta menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 17

- (1) Pejabat yang dapat menggunakan pengemudi adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator.
  - (2) Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan penggantian BBM, penyeberangan ferry PP dan tol.
  - (3) ASN dan PTT sebagai pengikut Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator, sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan uang transport.
  - (4) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu surat tugas, apabila dalam kondisi tertentu salah satu atau lebih pelaksana SPD harus berangkat secara terpisah, maka yang bersangkutan diberikan uang transport sesuai pengeluaran riil.
  - (5) Pengemudi yang ditugaskan mengantar dan/atau menjemput (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator, tamu, fasilitator, narasumber atau sejenisnya) atau tugas lainnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah, hanya dihitung 1 (satu) hari perjalanan dinas dan diberikan penggantian biaya BBM sesuai jarak tempuh PP.
  - (6) Dalam hal Perangkat Daerah tidak memiliki Pejabat Pengemudi, maka tugas mengemudi dapat dilakukan oleh ASN dan/atau PTT lainnya.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf c diubah, dan diantara huruf c dan d disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf c1 dan c2 serta ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 23

- (1) SPD merupakan bukti pelaksanaan perjalanan dinas serta sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pada SPD dicatat :
  - a. tempat dan tanggal dikeluarkan SPD, ditandatangani dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat yang dikunjungi, ditandatangani dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
  - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan, ditandatangani dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Perubahan/koreksi dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pelaksana SPD wajib menyampaikan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas menggunakan jasa transportasi udara/pesawat melampirkan tiket PP dan *boarding pass*;
  - b. biaya hotel dibuktikan dengan melampirkan bukti pembayaran sesuai dengan tarif hotel yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser tentang standardisasi biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser;
  - c. melampirkan bukti biaya transportasi darat;
  - c1. perjalanan dinas yang menggunakan pengemudi, melampirkan bukti pembelian BBM, tiket ferry, dan/atau tiket tol;
  - c2. melampirkan bukti pembayaran rapid tes antibody/rapid tes antigen/polymerase chain reaction test (sepanjang masa pandemi Corona Virus Disease 2019);
  - d. melampirkan laporan perjalanan dinas.
- (5) a. pengeluaran biaya transportasi darat/laut yang tidak disertai bukti pengeluaran, dituangkan dalam daftar pengeluaran riil; dan
- b. bentuk dan susunan daftar pengeluaran riil tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (6) Bentuk laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (d), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 33

Surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, berdasarkan surat rekomendasi:

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- d. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- e. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDIAZIS

NIP 19680816 199803 1 007